



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 99 TAHUN 2024
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa, dan motivasi kerja pegawai serta etika dalam memberikan pelayanan kepada pemangku kepentingan perlu disusun pedoman pakaian dinas pegawai di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas

Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
3. Pejabat adalah dosen yang diberi tugas tambahan atau pejabat yang menduduki jabatan tertentu di lingkungan Universitas Negeri Semarang.
4. Pegawai UNNES yang selanjutnya disebut Pegawai terdiri dari tenaga pendidik, tenaga kependidikan, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan non-ASN yang meliputi: dosen, tenaga administrasi, tenaga teknis, tenaga laboran, tenaga pustakawan, tenaga fungsional umum dan tenaga fungsional lainnya.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNNES.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas pegawai dalam melaksanakan tugas.
8. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.

Pasal 2

Pakaian Dinas mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas Pegawai dan sarana pengawasan Pegawai.

Pasal 3

- (1) UNNES memberlakukan ketentuan berpakaian dinas kepada Pegawai sebagai berikut:

No.	Hari	Laki-Laki	Wanita
1.	Senin	Kemeja berwarna biru navy-chronos 713 dan cokelat lengan panjang, tanda pengenal, dan celana panjang warna cokelat fidelio 603.	Kemeja berwarna biru navy-chronos 713 dan cokelat lengan panjang, tanda pengenal, dan celana panjang/rok warna cokelat fidelio 603.
2.	Selasa	Baju berwarna bebas.	Baju berwarna bebas.
3.	Rabu	Baju berwarna bebas.	Baju berwarna bebas.
4.	Kamis	Baju batik/lurik.	Baju batik/lurik.
5.	Jum'at	Baju olahraga atau baju berwarna bebas/baju batik.	Baju olahraga atau baju berwarna bebas/baju batik.

- (2) Desain kemeja hari Senin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 berwarna dasar biru navy-chronos 713 dan cokelat-fidelio 603.
- (3) Warna biru navy pada bahan kemeja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki makna ketegasan dan profesionalisme, ketenangan dan kestabilan serta elegansi dan modernitas.
- (4) Warna cokelat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki makna keakraban dan kehangatan, stabilitas dan kepercayaan, serta klasik dan abadi.
- (5) Model pakaian dinas hari Senin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Setiap Pegawai pada hari Senin sampai dengan hari Jum'at wajib menggunakan tanda pengenal.

Pasal 5

- (1) UNNES memiliki seragam baju batik.
- (2) Batik UNNES tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama "UNNES Askara Bumantara".
- (3) Desain batik UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki makna simbolis terhadap pencapaian visi dan misi UNNES agar dapat selalu tumbuh "Bersinar di Angkasa" dalam berbagai aspek dengan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan.
- (4) Simbol dan makna motif batik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penggabungan dari:
 - a. tugu konservasi dan kelopak bunga;
 - b. motif gurdha/burung merak;
 - c. motif meru dan 3 (tiga) kupu-kupu;
 - d. motif 3 (tiga) kelopak bunga, bentuk rantai dan semian daun "semen"; dan

e. motif sekar mulyo.

- (5) Simbol konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, merupakan pilar utama dalam visi UNNES, sedangkan kelopak bunga merupakan ikon pada tugu konservasi yang memberi makna dan harapan agar visi konservasi UNNES selalu berkembang dan berimplementasi pada berbagai disiplin ilmu di UNNES.
- (6) Motif gurdha/burung merak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, memberi makna kebesaran, kehormatan dan pencapaian tertinggi, keselarasan dan kedamaian.
- (7) Motif meru/gunung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, merupakan simbol dari kekuatan yang memiliki makna kekuatan dan tumpuan pijakan terbaik dalam melaksanakan cita-cita, sedangkan motif 3 (tiga) kupu-kupu merupakan simbol dari 3 (tiga) darma Perguruan Tinggi.
- (8) Motif 3 (tiga) kelopak bunga, bentuk rantai dan semian daun "semen" sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d memiliki makna:
 - a. 3 (tiga) kelopak bunga merupakan tiang dari 3 (tiga) darma Perguruan Tinggi;
 - b. rantai sebagai simbol dari kebersamaan dan solidaritas. Seluruh civitas akademika UNNES bersatu padu "guyub" dalam kebersamaan untuk melaksanakan amanah tugas mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan; dan
 - c. "Semen" merupakan kata sifat dari "SEMI". Bersemen merupakan simbol keberlanjutan akan semua nilai kebaikan dan prestasi dari UNNES. Selain itu, motif "semen" ini juga memiliki makna kesuburan dan kemakmuran.
- (9) Motif sekar mulyo sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, memiliki makna:
 - a. bunga mekar sempurna berwarna kuning menjadi simbol identitas UNNES sebagai perguruan tinggi yang selalu memiliki semangat untuk berkembang meningkatkan reputasi dengan membawa harum nama institusi di segala bidang; dan
 - b. bunga kuncup di tengah menjadi sumber dasar dalam perkembangan bunga di sekitarnya, memiliki makna simbol bahwa terdapat kebijakan-kebijakan yang ditopang dengan baik untuk meningkatkan segala kebijakan lain yang berpengaruh untuk membawa nilai kemuliaan bagi institusi.
- (10) Batik UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penggabungan dari warna biru tua, kuning, coklat keemasan, biru toska/*turkish blue*, dan *soft violet*.
- (11) Makna pada warna batik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) adalah:
 - a. biru tua: melambangkan kewibawaan, ketegasan dan kebersamaan;

- b. kuning: melambangkan kehangatan dan semangat;
 - c. coklat keemasan: melambangkan kemewahan dan nilai eksklusif;
 - d. biru toska/*turkish blue*: melambangkan kesegaran, muda, dan kekinian; dan
 - e. *soft violet*: kelembutan, warna *pink soft* ini dihadirkan sedikit pada berbagai aksesoris motif untuk memberikan ruang warna yang lebih anggun dan cerah.
- (12) Pakaian seragam Batik UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk menghadiri acara atau upacara yang bukan upacara kenegaraan dan menerima tamu sesuai kebijakan Rektor.
- (13) Pakaian seragam Batik UNNES Askara Bumantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti model yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 6

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berfungsi mengetahui identitas seorang Pegawai.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai oleh Pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri.

Pasal 7

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari:

- a. lambang Universitas Negeri Semarang;
- b. foto Pegawai;
- c. nama Pegawai;
- d. *quick response code* (QR-Code) riwayat data kepegawaian; dan
- e. nomor induk Pegawai.

Pasal 8

Model pakaian batik/lurik disesuaikan dengan berdasarkan prinsip kesopanan, kerapian, dan keestetikaan.

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan UNNES dilakukan oleh Rektor.

Pasal 10

Pelanggaran terhadap Peraturan Rektor ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat ringan.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini maka Peraturan Rektor Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Universitas Negeri Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2025.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 September 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang



CAHYA WULANDARI